



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gaguk Susanto Bin Kusni
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.006 RW.001 Desa Sidem
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
Provinsi Jawa timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gaguk Susanto Bin Kusni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) dengan penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) pucuk senjata Softgun dengan 6 (enam) butir amunisi.
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau.
 - 1 (satu) buah Compact Disk yang berisi rekaman CCTV terdakwa. Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (berkas terpisah) pada saat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam ketika melakukan kejahatan pencurian emas dengan kekerasan. Di Toko Emas Sahabatku Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) bersama-sama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, **telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.45 Wib Toko Emas Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya di Jl.Raya No.25 A Cepu Rt.01 Rw.15,Kel./Kec .Cepu, Kab.Blora telah menjadi sasaran pencurian dengan kekerasan yang mengambil beberapa perhiasan emas yang dilakukan dua orang pelaku dengan berboncengan sarana sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No.Po. K-2367-ZY, pelaku pertama memakai helm warna putih , jaket hitam, celana Jeans warna biru, sepatu biru ,tas punggung hitam didepan dada, sarung tangan hitam, masker hitam dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam, jaket warna biru,celana jeans warna biru sepatu coklat ,masker hitam, sarung tangan tas slempang warna hitam , kedua pelaku masuk kedalam toko emas dengan menodongkan senjata Soft Gun S &W ke pemilik Toko Emas Sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan dua karyawannya yaitu saksi Sevia Dwi Rahayu dan saksi Marsyanda Qolbiyya Florenssia dan mengambil perhiasan emas diatas meja yang dipoles oleh saksi Marsyanda Qolbiyya Florenssia berupa Gelang pipa polos jumlah 1 Pcs 10 gram, gelang sisik naga 1 Pcs 10 Gram,2 kalung italy santa masing –masing 1 Pcs 10 gram dan 5 gram , cincin 16 Pcs 68,5 gram, anting 10 Pcs 15 gram dan liontin 12 Pcs 28,5 gram dan atas kejadian tersebut saksi Lie Kiki Sanjaya melaporkan ke Polsek Cepu dengan Laporan Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.14.15 Wib dan Petugas Kepolisian dari Resmob Polres Blora bersama anggota Polri dari Polsek Cepu melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman CCTV yang didapatkan dari Cepu Indah Hotel Jl.Diponegoro Cepu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.30 Wib,dan Rekaman CCTV di Perlintasan Kereta Api selatan SPBU Klotok, Kec.Padangan, Kab.Bojonegoro sekira pukul.14.00 Wib dan Rekaman CCTV dari Terminal

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betek Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul. 14,30 dan petugas melihat ciri –ciri kedua pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut namun kedua pelaku belum dapat ditangkap segera oleh Petugas dari Polres Blora setelah ada laporan Polisi tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul. 11.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan Toko Emas “MURNI di Ds Wado,Kecamatan Kedungutuban, Kabupaten Blora atas kejadian tersebut anggota Resmob dari Polres Blora diantaranya saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain melakukan penelusuran di lokasi kejadian dengan mengecek dan melihat rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian di Toko Emas Murni di Kedungtuban guna mengetahui ciri-ciri fisik pelaku dan mengidentifikasi sarana sepeda motor yang dipergunakan pelaku dengan modus operandi yang sama dengan pelaku tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan yang terjadi di Toko Sahabatku Cepu Komplek Plaza Cepu yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.45 Wib yaitu sama-sama menggunakan senjata sejenis pistol dan dihubungkan dengan Rekaman CCTV ciri-ciri pelaku pencurian di Toko Emas Sahabatku di Cepu.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dari dua kejadian tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain menduga bahwa pelakunya berasal dari luar wilayah Kabupten Blora karena para pelaku pencurian emas di dua tempat di Toko Emas Murni di Kecamatan Keduntugban dan di Toko Emas Sahabatku di Kecamatan Cepu melarikan diri ke arah Wilayah Propinsi Jawa Timur dan pada tanggal 19 April 2024 melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polres Jajaran Propinsi Jawa Timur guna mengumpulkan bahan keterangan tentang identitas residivis pelaku tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan kemudian pada tanggal 20 April 2024 saksi Andrea Albert Kurniawan, Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan hingga ke wilayah Kabupaten Tulungagung dan berdasarkan pengumpulan bahan keterangani mendapatkan informasi tentang Residivis pencurian dengan kekerasan yaitu seseorang yang bernama Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) alamat Dsn Krajan Rt,06 Rw.01 Ds Sidem,Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kabupten Trenggalek dan Kabupaten Blitar pada tahun 2015, atas dasar informasi tersebut anggota

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satreskrim Polres blora saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain melakukan pencarian keberadaan di kabupaten Tulungagung dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul.04.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa GAGUK SUSANTO Bin KUSNI (Alm) dirumahnya alamat Dsn Krajan Rt.05 Rw.01 Ds Sidem,Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang saat itu sedang bersama dengan seseorang bernama Mahruf Muhikrom (salah satu pelaku Pencurian emas dengan kekerasan di Kedungtuban,dari terdakwa diamankan barang bukti Senjata Souf Gun dan sebuah kaos oblong warna hijau yang dipakai saat melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Cepu dan membenarkan jika dirinya bersama dengan temannya yaitu saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) yang beralamat di Perum Puri Permata Blok A No.22 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Sembung ,Kec.Tulungagung, KabTulungagung telah melakukan pencurian emas di Toko Emas Sahabatku di Cepu kemudian sekitar pukul.06.30 Wib petugas Resmob Polres Blora saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain berhasil menangkap saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu berada di Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung yang sedang menunggu adik angkatnya yang sakit dan membenarkan telah melakukan pencurian emas dengan kekerasan bersama dengan terdakwa di Toko Emas Sahabatku Cepu Jl.Raya No.25 A Cepu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul. 13.45 Wib

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) diinterogasi oleh penyidik ketika melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku Cepu Jl.Raya No.25 A Cepu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul. 13.45 Wib dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.04.30 Wib terdakwa berangkat bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) dari Dsn.Krajan Rt.05 Rw.01 Ds.Sidem,Kec.Gondang ,Kabupaten Tulungagung pergi untuk mencuri emas di Toko yang sepi dengan mempersiapkan alat –alat berupa 2 (dua) senjata Jenis Sofgun Model S&W yang sudah diupgrade dengan amunisi ramset yang dimasukkan kedalam tasnya masing-masing kemudian terdakwa memakai helm hitam, memakai jaket biru, kaos blong warna hijau, sepatu Coklat menutupi mukanya masker warna hitam dan sarung tangan juga warna hitam sedangkan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan helm warna putih, jaket hitam, sepatu biru, masker dan sarung tangan hitam berangkat berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol Palsu K-2367-ZY (No.Palsu) dan sampai diwilayah Kecamatan Cepu,Kabupaten Blora sekitar pukul.13.00 Wib lalu berputar-putar di kota Cepu mencari sasaran toko emas yang sepi dan sekira pukul.13.30 Wib melewati Jl. Raya Cepu tepatnya Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu ,Kabupaten Blora dan sekitar pukul 13.45 Wib berhenti di Toko Emas Sahabatku kemudian saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam toko emas sambil membuka tas punggung yang ditaruh didepan dadanya mengambil senjata Soft Gun yang ditodongkan ke Pemilik Toko Emas yaitu saksi LIE KIKI SANJAYA dan 2 orang karyawannya yaitu saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata” Njaluk sithik” lalu mengambil perhiasan emas di atas meja yang dipoles oleh saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia berupa Gelang pipa polos kadar 375 Jumlah 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Gelang sisik Naga pabrik MT Kadar 375 Jumlah 1 PCS berat kurang lebih 10 gram, Kalung italy santa 2 Pics kadar 420 ubs jumlah 1 pcs berat 10 gram dan kadar 420 B jumlah 1 pcs berat 5 gram berat total 15 gram, Cincin, Anting, dan Liontin sebanyak 38 pcs dengan kadar 420 Shc, 375 Ubs , 375 Pm anting ulan-ulan mata biru, anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih, ceplik mata putih berbagai ukuran dengan total berat kurang lebih 115 gram, sehingga total perhiasan emas yang diambil oleh Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas tersendiri kurang lebih 150 gram/ 1,5 Ons dan pada saat saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil perhiasan emas tersebut dalam waktu yang tidak lama posisi terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata Soft Gun yang disimpan dalam tas selempangnya dan menodongkan senjata Sofgun dari luar Estale kepada pemilik Toko Emas Sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahay, Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata “ Diam-diam”. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari dalam Toko Emas Sahabatku dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) ditarik punggungnya oleh saksi Sevia Dwi Rahayu namun lepas setelah berada diluar Toko Emas berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam No. Pol- Palsu K-2367-ZY (No.Palsu) menuju arah jalan Padangan Kabupaten Bojoneoro dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi Lie Kiki Sanjaya selaku pemilik Toko Emas Sahabatku berteriak rampok-rampok dan dilempari batu oleh saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dan sesampainya di wilayah Kabupaten Kediri terdakwa yang didepan mengemudikan motor dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) yang membonceng (Sebagai terdakwa berkas terpisah) berhenti di pinggir jalan area hutan yang sepi selanjutnya terdakwa dan Saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) masing-masing melepas jaket, celana panjang, sepatu, masker, helm sarung tangan , dibakar dan perhiasan emas hasil curian yang sebelumnya berada di dalam tas punggung saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) dipindahkan ke dalam tas plastik dan tas punggung yang dipakai saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) dibakar dan tas slempang terdakwa juga dibakar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul. 10.00 Wib menjual emas hasil curian di lapak-lapak pedagang emas di Pasar Wage Tulungagung secara terpisah oleh saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) kepada saksi .Elham Bin Salman berupa 1 buah gelang emas, dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada saksi Ilyas Bin Abu Bakar berupa 1 buah kalung emas dan 4 buah Cincin emas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada saksi M. Ghozali Rahmad Bin Hanafi berupa 4 buah cincin emas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijual kepada saksi Titik Sumiati Binti Sareh berupa 1 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah ,dan oleh para saksi tersebut perhiasan emas yang dibeli dari saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) dijual lagi kepada pembeli emas yang tidak dikenalnya dan pada saat saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) menjual perhiasan emas hasil curian tersebut posisi terdakwa menunggu di warung Kopi sekitar pasar wage Tulungagung dan hasil penjualan perhiasan emas mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipergunakan untuk operasional pencurian emas di tempat yang berbeda, dan sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dipakai transportasi



melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku di Cepu Kab.Blora dijual kepada orang tidak dikenal dan dibeli lagi sepeda motor jenis susuki spin warna merah dan dipergunakan untuk sarana melakukan pencurian emas di Kedungtuban Blora .

- Bahwa ketika terdakwa dan Saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil perhiasan emas di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu,Kecamatan Cepu ,Kabupaten Blora dilakukan dengan ancaman kekerasan menodongkan senjata Soft Gun S&W ke saksi Lie Kiki sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dan terdakwa bicara mengancam Diam –Diam dengan maksud korban Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia menjadi ketakutan sehingga mempermudah aksi pencuriannya atau jika tertangkap supaya ada kesempatan keduanya melarikan diri atau supaya menguasai barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm)
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) pada waktu melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu,Kecamatan Cepu ,Kabupaten Blora tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan kerugian yang dialaminya ditafsir sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lie Kiki Sanjaya Bin Lie Tee San**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .
 - Bahwa awal mulanya pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul. 13.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan dua karyawan sedang buka toko emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora telah kedatangan dua orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna hitam masuk ke Toko Emas saksi yang masing-masing pelaku memakai helm dan sarung tangan, masker hitam memakai jaket biru dan hitam dan masuk ke Toko saksi, pelaku yang memakai helm putih jaket hitam celana jeans warna biru memakai tas punggung di depan menodongkan senjata api dan berkata njaluk sithik dengan berkata “ Iki Opo “ dan saksi berkata “ Iki dudu emas “ dengan maksud membohongi pelaku , kemudian pelaku yang memakai helm putih mendekati saksi Marsyanda yang sedang memoles perhiasan emas selanjutnya pelaku yang memakai helm putih jaket hitam mengambil perhiasan emas yang dipoles oleh saksi Marsyanda dan dimasukkan ke dalam tas punggung kemudian pelaku yang mengambil emas yaitu memakai helm warna putih dan jaket hitam bersama dengan pelaku yang kedua memakai helm hitam jaket biru keluar dari estalase toko emas saksi sambil menodongkan pistol dengan berkata “ Diam-diam’.

- Bahwa pada setelah kedua pelaku keluar dari toko emas saksi, waktu itu saksi berteriak Rampok-rampok namun berhasil melarikan diri pergi ke arah utara menuju jalan pasar Plasa Cepu.
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil perhiasan emas di Toko saksi dengan menodongkan senjata api adalah pelaku pertama masuk ke dalam toko terlebih dahulu memakai helm warna putih kaca mata hitam, menggunakan masker hitam menggunakan jaket warna biru dongker, membawa tas punggung warna hitam yang berada di dada dengan menggunakan sarung tangan karet warna hitam masuk menodongkan senjata api dan pelaku yang kedua adalah yang bertugas mengendarai sepeda motor kemudian ikut masuk ke dalam toko dengan menggunakan helm warna hitam kaca mata hitam, jaket gelap, masker hitam , membawa tas slempang menggunakan sarung tangan , sarung tangan karet hitam dan ikut menodongkan senjata api ke arah saksi .
- Bahwa satu pelaku yang pertama yaitu yang memakai helm putih jaket hitam adalah yang pendek yaitu terdakwa yang bernama Andut Prasetyo yang mengambil perhiasan emas dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam jaket biru postur tubuh yang tinggi yaitu terdakwa, saksi mengetahui nama kedua pelaku setelah kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Cepu dan dipersidangan ,
- Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh kedua terdakwa dengan ancaman kekerasan kepada saksi adalah Gelang pipa Polos kadar 375

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jml Pcs berat kurang lebih 10 Gram, lalu Gelang Sisik Naga Pabrik MT Kadar 375 Jml 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Kalung Italy Santa 2 Pcs kadar 420 UBS jml 1PCS berat 10 gram dan kadar 420 UBS jml 1 Pcs berat 5 gram total berat 15 Gram., kemudian Cincin, anting dan liontin sebanyak 38 pcs (dengan kadar 420 shc, 375 Pm, anting ulan –ulan mata biru anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih ceplik mata putih) berbagai ukuran dengan total berat kurang lebih 115 gram Sehingga Total emas yang diambil oleh saksi Andut dan terdakwa kurang lebih 150 Gram/ 1,5 Ons dengan nilai kerugian ditafsir Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) .

- Bahwa terdakwa dan saksi Andut mengambil perhiasan emas di Toko Sahabatku Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora, milik saksi dengan cara kekerasan menodongkan senjata api ke saksi dan karyawan saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi .
- Bahwa setiap orang yang membeli atau menjual emas di Toko Sahabatku milik saksi harus dilengkapi dengan bukti surat nota pembelian emas yang berisi jenis emas yang dijual, kadar emas yang dijual berat emas, harga emas.
- Bahwa gambar Screenshot yang diambil dari CCTV dan ditunjukkan saksi dipersidangan dengan ciri –ciri dua orang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam pelaku pertama yang memakai helm warna putih dan jaket hitam dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam dengan jaket warna biru dongker adalah kedua terdakwa yang dihadirkan dipersidangan bernama Gaguk Susanto dan Andut Prasetyo yang mengambil perhiasan emas di Toko Sahabatku milik saksi.
- Bahwa barang bukti berupa senjata api jenis Sofgun yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar senjata api yang dipakai oleh saksi Andut dan terdakwa dan ditodongkan ke arah saksi dan karyawan saksi sewaktu mengambil perhiasan emas milik saksi .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Marsyanda Qolbiyaa Florensia Binti Fery Budi Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul. 13.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan saksi Sevia Dwi Rahayu dan pemilik toko emas sahabatku yaitu Lie Kiki Sanjaya sedang buka toko emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora telah kedatangan dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih masuk ke Toko Emas saksi yang masing-masing pelaku memakai helm dan sarung tangan, masker hitam memakai jaket biru dan hitam dan masuk ke Toko saksi lie kiki sanjaya adapun pelaku yang memakai helm putih jaket hitam celana jeans warna biru memakai tas punggung di depan menodongkan senjata api karah saksi Lie Kiki Sanjaya dan berkata njaluk sithik dengan berkata “ Iki Opo “ dan saksi Lie Kiki Sanjaya berkata “ Iki dudu emas “ dengan maksud membohongi pelaku, kemudian pelaku yang memakai helm putih mendekati saksi Marsyanda yang sedang memoles perhiasan emas selanjutnya pelaku yang memakai helm putih jaket hitam mengambil perhiasan emas yang dipoles oleh saksi Marsyanda dan dimasukkan ke dalam tas punggung kemudian pelaku yang mengambil emas yaitu memakai helm warna putih dan jaket hitam bersama dengan pelaku yang kedua memakai helm hitam jaket biru keluar dari estalase toko emas sambil menodongkan pistol dengan berkata kepada saksi dengan berkata “ Diam-diam”.
- Bahwa pada setelah kedua pelaku keluar dari toko emas Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya waktu itu saksi Lie Kiki Sanjaya dan saksi berteriak Rampok-rampok namun kedua pelaku berhasil melarikan diri pergi ke arah utara menuju jalan pasar Plasa Cepu.
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil perhiasan emas di Toko saksi dengan menodongkan senjata api adalah pelaku pertama masuk ke dalam toko terlebih dahulu memakai helm warna putih kaca mata hitam, menggunakan masker hitam menggunakan jaket warna biru dongker, membawa tas punggung warna hitam yang berada di dada dengan menggunakan sarung tangan karet warna hitam masuk menodongkan senjata api dan pelaku yang kedua adalah yang bertugas mengendarai sepeda motor kemudian ikut masuk ke dalam toko dengan menggunakan helm warna hitam kaca mata hitam, jaket gelap, masker hitam, membawa tas slempang menggunakan sarung tangan, sarung tangan karet hitam dan ikut menodongkan senjata api ke arah saksi .

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu pelaku yang pertama yaitu yang memakai helm putih jaket hitam adalah yang pendek yaitu terdakwa yang bernama Andut Prasetyo yang mengambil perhiasan emas dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam jaket biru postur tubuh yang tinggi yaitu terdakwa, saksi mengetahui nama kedua pelaku setelah kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Cepu dan dipersidangan
- Bahwa perhiasan emas Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya yang diambil oleh kedua terdakwa dengan ancaman kekerasan Menodongkan senjata api kepada saksi, adalah Gelang pipa Polos kadar 375 Jml Pcs berat kurang lebih 10 Gram, lalu Gelang Sisik Naga Pabrik MT Kadar 375 Jml 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Kalung Italy Santa 2 Pcs kadar 420 Ubs jml 1PCS berat 10 gram dan kadar 420 UBS jml 1 Pcs berat 5 gram total berat 15 Gram., kemudian Cincin, anting dan liontin sebanyak 38 pcs (dengan kadar 420 shc, 375 Pm, anting ulan –ulan mata biru anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih ceplik mata putih) berbagai ukuran dengan total berat kurang lebih 115 gram Sehingga Total emas yang diambil oleh saksi Andut dan terdakwa kurang lebih 150 Gram/ 1,5 Ons dengan nilai kerugian ditafsir Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa saksi Andut dan terdakwa mengambil perhiasan emas di Toko Sahabatku Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora milik saksi Lie Kiki Sanjaya dengan cara kekerasan menodongkan senjata api ke saksi, saksi Ssevia dan saksi saksi Lie Kiki Sanjaya dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Lie Kiki Snjaya ..
- Bahwa gambar Screenshot yang diambil dari CCTV dan ditunjukkan saksi dipersidangan dengan ciri –ciri dua orang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam pelaku pertama yang memakai helm warna putih dan jaket hitam dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam dengan jaket warna biru dongker adalah kedua terdakwa yang dihadirkan dipersidangan bernama Gaguk Susanto dan Andut Prasetyo yang mengambil perhiasan emas di Toko Sahabatku milik saksi.
- Bahwa barang bukti berupa senjata api jenis Sofgun yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar senjata api yang dipakai oleh saksi Andut dan terdakwa dan ditodongkan ke arah saksi, saksi Sevia dan saksi Lie Kiki Sanjaya ketika mengambil perhiasan emas di toko Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Sevia Dwi Rahayu Binti Supar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul. 13.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan saksi Marsyanda dan pemilik toko emas sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya sedang buka toko emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora telah kedatangan dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih masuk ke Toko Emas saksi Lie Kiki Sanjaya yang masing-masing pelaku memakai helm dan sarung tangan, masker hitam memakai jaket biru dan hitam dan masuk ke Toko saksi lie kiki sanjaya adapun pelaku yang memakai helm putih jaket hitam celana jeans warna biru memakai tas punggung di depan menodongkan senjata api karah saksi Lie Kiki Sanjaya dan berkata njaluk sithik dengan berkata “ Iki Opo “ dan saksi Lie Kiki Sanjaya berkata “ Iki dudu emas “ denga maksud membohongi pelaku , kemudian pelaku yang memakai helm putih mendekati saksi Marsyanda yang sedang memoles perhiasan emas selanjutnya pelaku yang memakai helm putih jaket hitam mengambil perhiasan emas yang dipoles oleh saksi Marsyanda dan dimasukkan ke dalam tas punggung kemudian pelaku yang mengambil emas yaitu memakai helm warna putih dan jaket hitam bersama dengan pelaku yang kedua memakai helm hitam jaket biru keluar dari estalase toko emas sambil menodongkan pistol dengan berkata kepada saksi dengan berkata “ Diam-diam’.
- Bahwa pada setelah kedua pelaku keluar dari toko emas Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya waktu itu saksi Lie Kiki Sanjaya dan saksi berteriak Rampok-rampok namun kedua pelaku berhasil melarikan diri pergi ke arah utara menuju jalan pasar Plasa Cepu.
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil perhiasan emas di Toko saksi dengan menodongkan senjata api adalah pelaku pertama masuk ke dalam toko terlebih dahulu mamakai helm warna putih kaca mata hitam, menggunakan masker hitam menggunakan jaket warna biru dongker, membawa tas punggung warna hitam yang berada didada dengan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarung tangan karet warna hitam masuk menodongkan senjata api dan pelaku yang kedua adalah yang bertugas mengendarai sepeda motor kemudian ikut masuk ke dalam toko dengan menggunakan helm warna hitam kaca mata hitam, jaket gelap, masker hitam, membawa tas slempang menggunakan sarung tangan, sarung tangan karet hitam dan ikut menodongkan senjata api ke arah saksi .

- Bahwa satu pelaku yang pertama yaitu yang memakai helm putih jaket hitam adalah yang pendek yaitu terdakwa yang bernama Andut Prasetyo yang mengambil perhiasan emas dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam jaket biru postur tubuh yang tinggi yaitu Terdakwa, saksi mengetahui nama kedua pelaku setelah kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Cepu dan diperisidangan,
- Bahwa perhiasan emas Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya yang diambil oleh saksi Andut dan terdakwa dengan ancaman kekerasan Menodongkan senjata api kepada saksi, adalah Gelang pipa Polos kadar 375 Jml Pcs berat kurang lebih 10 Gram, lalu Gelang Sisik Naga Pabrik MT Kadar 375 Jml 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Kalung italy santa 2 Pics kadar 420 ubs jml 1PCS berat 10 gram dan kadar 420 UBS jml 1 Pcs berat 5 gram total berat 15 Gram., kemudian Cincin, anting dan liontin sebanyak 38 pcs (dengan kadar 420 shc, 375 Pm, anting ulan –ulan mata biru anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih ceplik mata putih) berbagai ukuran dengan total berat kurang lebih 115 gram Sehingga Total emas yang diambil oleh saksi Andut dan terdakwa kurang lebih 150 Gram/ 1,5 Ons dengan nilai kerugian ditafsir Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa saksi Andut dan terdakwa ketika mengambil perhiasan emas di Toko Sahabatku Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora . milik saksi Lie Kiki Sanjaya dengan cara kekerasan menodongkan senjata api ke saksi, saksi Marsyanda dan saksi saksi Lie Kiki Sanjaya dan kedua terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Lie Kiki Sanjaya.
- Bahwa setiap orang yang membeli atau menjual emas di Toko Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya harus dilengkapi dengan bukti surat nota pembelian emas yang berisi jenis emas yang dijual, kadar emas yang dijual berat emas, harga emas.
- Bahwa gambar Screenshot yang diambil dari CCTV dan ditunjukkan saksi dipersidangan dengan ciri –ciri dua orang mengendarai sepeda motor

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 warna hitam pelaku pertama yang memakai helm warna putih dan jaket hitam dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam dengan jaket warna biru dongker adalah saksi Andut dan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan bernama Gaguk Susanto dan Andut Prasetyo yang mengambil perhiasan emas di Toko sahabatku milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Elham Bin Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pembeli emas selama 15 tahun dengan lapak di jalan Wr. Supratman area Pasar Wage tepatnya di depan toko Gajah Kec. Tuluangung Kab. Tuluangung Jawa Timur yang mana lapak tersebut buka setiap hari;
- Bahwa pada hari Rabu 16 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib di lapak toko saksi yang berada dipinggir jalan Wr. Supratman area Pasar Wage tepatnya di depan toko Gajah Kec. Tuluangung Kab. Tuluagung Jawa Timur saksi pernah membeli emas dari terdakwa yang ternyata merupakan emas hasil curian setelah saksi diperiksa atau dimintai keterangan petugas kepolisian dari Blora
- Bahwa saksi pernah membeli emas dari saksi Andut berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) cincin emas dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saat saksi membeli emas dari saksi Andut tidak disertai surat bukti kepemilikan emas;
- Bahwa saat saksi membeli emas dari saksi Andut yang bersangkutan datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam.
- Bahwa saksi membeli emas dari Saksi Andut hanya sekali dan emas tersebut sudah saksi jual pada pengepul emas yang datang di toko emas saksi, dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui nama pengepul dan alamatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Yusuf Fadli S.H. Bin Setya Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .
 - Bahwa saksi dan anggota lain dari resmob Polres Blora diantaranya saksi Andrea Albert Kurniawam dan rekan yang lain pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 telah menangkap terdakwa di depan kamar RSU Prima Medika Kab.Tulungagung dan juga menangkap saksi Gaguk Susanto bersama dengan Muhikrom yang beralamat di Dsn.Krajan Rt.05 Rw. 01 Ds.Sidem, Kec.Gondang, Kab.Tulungagung karena melakukan pencurian kekerasan berupa perhiasan emas di Toko emas Murni di Kecamatan Kedungtuban dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul. 11.30 Wib dan juga pencurian Emas di Toko sahabatku pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 Wib yang terletak di J.Raya No. 25 A Cepu Rt.01 Rw. 15 Kel.Cepu, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
 - Bahwa yang melakukan pencurian emas di Toko Murni Kedungtuban adalah terdakwa sedangkan yang melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku Cepu adalah terdakwa dan saksi Gaguk Susanto.
 - Bahwa awal pengungkapan pencurian emas yang dilakukan saksi Gaguk Susanto bersama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul. 11.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan Toko Emas "MURNI di Ds Wado,Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora atas kejadian tersebut anggota Resmob dari Polres Blora diantaranya saksi Andrea Albert Kurniawan dan saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain melakukan penelusuran di lokasi kejadian dengan mengecek dan melihat rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian di Toko Emas Murni di Kedungtuban guna mengetahui ciri-ciri fisik pelaku dan mengedintifikasi sarana sepeda motor yang dipergunakan pelaku dengan modus operandi yang sama dengan pelaku tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan yang terjadi di Toko Sahabatku Cepu Komplek Plaza Cepu yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.45 Wib yaitu sama-sama menggunakan senjata sejenis pistol dan dihubungkan dengan Rekaman CCTV ciri-ciri pelaku pencurian di Toko Emas Sahabatku di Cepu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dari dua kejadian tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan saksi Andrea Albert Kurniawan dan saksi bersama dengan anggota lain menduga bahwa pelakunya berasal dari luar wilayah Kabupten Blora karena para pelaku pencurian emas di dua tempat di Toko Emas Murni di Kecamatan Keduntugban dan di Toko Emas Sahabatku di Kecamatan Cepu melarikan diri ke arah Wilayah Propinsi Jawa Timur dan pada tanggal 19 April 2024 melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polres Jajaran Propinsi Jawa Timur guna mengumpulkan bahan keterangan tentang identitas residivis pelaku tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan kemudian pada tanggal 20 April 2024 saksi Andrea Albert Kurniawan, dan saksi bersama dengan anggota lain satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan hingga ke wilayah Kabupaten Tulungagung dan berdasarkan pengumpulan bahan keterangan mendapatkan informasi tentang Residivis pencurian dengan kekerasan yaitu seseorang yang bernama Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) alamat Dsn Krajan Rt. 06 Rw. 01 Ds Sidem, Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kabupten Trenggalek dan Kabupaten Blitar pada tahun 2015, atas dasar informasi tersebut anggota satreskrim Polres blora saksi Andrea Albert Kurniawan dan saksi yusuf Fadli bersama anggota yang lain melakukan pencarian keberadaan Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) di kabupaten Tulungagung dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa dirumahnya alamat Dsn Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds Sidem, Kec. Gondang Kabupaten Tulungagung yang saat itu sedang bersama dengan seseorang bernama Mahruf Muhikrom (salah satu pelaku Pencurian emas dengan kekerasan di Kedungtuban,dari saksi Gaguk Susanto (Alm) diamankan barang bukti Senjata Sofgun dan sebuah kaos oblong warna hijau yang dipakai saat melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Cepu dan membenarkan jika dirinya bersama dengan temannya yaitu saksi terdakwa yang beralamat di Perum Puri Permata Blok A No.22 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Sembung, Kec.Tulungagung, KabTulungagung telah melakukan pencurian emas di Toko Emas Sahabatku di Cepu kemudian sekitar pukul.06.30 Wib petugas Resmob Polres Blora saksi Andrea Albert Kurniawan dan saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap terdakwa yang saat itu berada di Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung yang sedang menunggu adik angkatnya yang sakit dan membenarkan telah melakukan pencurian emas dengan kekerasan bersama dengan saksi Gaguk Susanto bin Kusni (Alm) di Toko Emas Sahabatku Cepu Jl.Raya No.25 A Cepu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul. 13.45 Wib

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Andut 4 dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.04.30 Wib saksi Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) berangkat bersama dengan terdakwa dari Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Sidem, Kec. Gondang, Kabupaten Tulungagung pergi untuk mencuri emas di Toko yang sepi dengan mempersiapkan alat –alat berupa 2 (dua) senjata Jenis Sofgun Model S&W yang sudah diupgrade dengan amunisi ramset yang dimasukkan kedalam tasnya masing-masing kemudian terdakwa memakai helm hitam, memakai jaket biru, kaos blong warna hijau, sepatu Coklat menutupi mukanya masker warna hitam dan sarung tangan juga warna hitam sedangkan saksi Andut menggunakan helm warna putih, jaket hitam, sepatu biru, masker dan sarung tangan hitam berangkat berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol Palsu K-2367-ZY (No.Palsu) dan sampai diwilayah Kecamatan Cepu,Kabupaten Blora sekitar pukul.13.00 Wib lalu berputar-putar di kota Cepu mencari sasaran toko emas yang sepi dan sekira pukul.13.30 Wib melewati Jl. Raya Cepu tepatnya Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 13.45 Wib berhenti di Toko Emas Sahabatku kemudian terdakwa masuk kedalam toko emas sambil membuka tas punggung yang ditaruh didepan dadanya mengambil senjata SofGun yang ditodongkan ke Pemilik Toko Emas yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan 2 orang karyawannya yaitu saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata” Njaluk sithik” lalu mengambil perhiasan emas di atas meja yang dipoles oleh saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia berupa Gelang pipa polos kadar 375 Jumlah 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Gelang sisik Naga pabrik MT Kadar 375 Jumlah 1 PCS berat kurang lebih 10 gram, Kalung italy santa 2 Pics kadar 420 ubs jumlah 1 pcs berat 10 gram dan kadar 420 B jumlah 1 pcs berat 5 gram berat total 15 gram, Cincin, Anting, dan Liontin sebanyak 38 pcs dengan kadar 420 Shc, 375 Ubs , 375 Pm anting ulan-ulan mata biru, anting jersey baby, anting dewi

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pink dan putih, ceplik mata putih berbagai ukuran dengan total berat kurang lebih 115 gram, sehingga total perhiasan emas yang diambil terdakwa kurang lebih 150 gram/ 1,5 Ons dan pada saat terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dalam waktu yang tidak lama posisi saksi Gaguk Susanto turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata Soft Gun yang disimpan dalam tas selempangnya dan menodongkan senjata Sofgun dari luar Estale kepada pemilik Toko Emas Sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahay, saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata " Diam-diam". setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Andut keluar dari dalam Toko Emas Sahabatku dan terdakwa ditarik punggungnya oleh saksi Sevia Dwi Rahayu namun lepas setelah berada diluar Toko Emas kedua terdakwa berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam No. Pol-Palsu K- 2367-ZY (No.Palsu) menuju arah jalan Padangan Kabupaten Bojoneoro

- Bahwa screenshot yang diambil dari CCTV dari terminal Betek dan dari CCTV diperlintasan kereta api selatan SPBU Klotok Kecamatan Padangan Kab.Bojonegoro adalah benar gambar terdakwa dan saksi Andut saat berangkat ke lokasi dan pulang setelah berhasil melakukan pencurian emas di Cepu
- Bahwa dari keterangan saksi Andut dan terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian emas di Cepu dalam perjalanan pulang menuju Kab. Tulungagung, mereka berdua membakar jaket, celana, helm, masker, tas punggung, tas slempang di kawasan hutan Kab.Kediri dengan maksud menghilangkan jejak/bukti ciri-ciri yang dipakai pada saat melakukan pencurian emas di Cepu,
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 senjata api jenis sofgun model S& W adalah benar senjata api yang diamankan dari saksi Gaguk Susanto yang dipakai sebagai sarana pencurian emas dengan kekerasan di Toko Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya JL.Raya No.25 A Cepu Kelurahan /Kec. Cepu,Kab.Blora bersama dengan terdakwa
- Bahwa kaos oblong warna hijau yang dihadirkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa sewaktu melakukan pencurian emas di Toko emas Sahabatku di Cepu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Andrea Albert Kurniawan, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .
- Bahwa saksi dan anggota lain dari resmob Polres Blora diantaranya saksi Yusuf Fadli dan rekan yang lain pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 telah menangkap terdakwa di depan kamar RSU Prima Medika Kab. Tulungagung dan juga menangkap terdakwa bersama dengan Muhikrom yang beralamat di Dsn.Krajan Rt.05 Rw. 01 Ds.Sidem, Kec.Gondang, Kab.Tulungagung karena melakukan pencurian kekerasan berupa perhiasan emas di Toko emas Murni di Kecamatan Kedungtuban dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul. 11.30 Wib dan juga pencurian Emas di Toko sahabatku pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 13.45 Wib yang terletak di J.Raya No. 25 A Cepu Rt.01 Rw. 15 Kel.Cepu, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
- Bahwa yang melakukan pencurian emas di Toko Murni Kedungtuban adalah saksi Andut dan Muhikrom sedangkan yang melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku Cepu adalah saksi Andut dan terdakwa
- Bahwa awal pengungkapan pencurian emas yang dilakukan saksi Gaguk Susanto bersama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul. 11.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan Toko Emas "MURNI di Ds Wado,Kecamatan Kedungutuban, Kabupaten Blora atas kejadian tersebut anggota Resmob dari Polres Blora diantaranya saksi dan saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain melakukan penelusuran di lokasi kejadian dengan mengecek dan melihat rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian di Toko Emas Murni di Kedungtuban guna mengetahui ciri-ciri fisik pelaku dan mengedintifikasi sarana sepeda motor yang dipergunakan pelaku dengan modus operandi yang sama dengan pelaku tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan yang terjadi di Toko Sahabatku Cepu Komplek Plaza Cepu yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.45 Wib yaitu sama-sama menggunakan senjata sejenis pistol dan dihubungkan dengan Rekaman CCTV ciri-ciri pelaku pencurian di Toko Emas Sahabatku di Cepu.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dari dua kejadian tindak pidana pencurian emas dengan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan saksi dan saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain menduga bahwa pelakunya berasal dari luar wilayah Kabupten Blora karena para pelaku pencurian emas di dua tempat di Toko Emas Murni di Kecamatan Keduntugban dan di Toko Emas Sahabatku di Kecamatan Cepu melarikan diri ke arah Wilayah Propinsi Jawa Timur dan pada tanggal 19 April 2024 melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polres Jajaran Propinsi Jawa Timur guna mengumpulkan bahan keterangan tentang identitas residivis pelaku tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan kemudian pada tanggal 20 April 2024 saksi Andrea Albert Kurniawan, dan saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan hingga ke wilayah Kabupaten Tulungagung dan berdasarkan pengumpulan bahan keterangan mendapatkan informasi tentang Residivis pencurian dengan kekerasan yaitu seseorang yang bernama Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) alamat Dsn Krajan Rt,06 Rw.01 Ds Sidem,Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kabupten Trenggalek dan Kabupaten Blitar pada tahun 2015, atas dasar informasi tersebut anggota satreskrim Polres blora yaitu saksi dan saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain melakukan pencarian keberadaan terdakwa di kabupaten Tulungagung dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul.04.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa dirumahnya alamat Dsn Krajan Rt,05 Rw.01 Ds Sidem,Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang saat itu sedang bersama dengan seseorang bernama Mahruf Muhikrom (salah satu pelaku Pencurian emas dengan kekerasan di Kedungtuban,dari saksi Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) diamankan barang bukti Senjata Souf Gun dan sebuah kaos oblong warna hijau yang dipakai saat melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Cepu dan membenarkan jika dirinya bersama dengan temannya yaitu saksi Andut yang beralamat di Perum Puri Permata Blok A No.22 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Sembung ,Kec.Tulungagung, KabTulungagung telah melakukan pencurian emas di Toko Emas Sahabatku di Cepu kemudian sekitar pukul.06.30 Wib petugas Resmob Polres Blora saksi Andrea Albert Kurniawan dan saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain berhasil menangkap saksi Andut yang saat itu berada di Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung yang sedang menunggu adik angkatnya yang sakit dan membenarkan telah melakukan pencurian emas dengan kekerasan bersama dengan terdakwa di Toko

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas Sahabatku Cepu Jl.Raya No.25 A Cepu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul. 13.45 Wib

- Bahwa perbuatan saksi Andut dan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.04.30 Wib terdakwa berangkat bersama dengan saksi Andut dari Dsn. Krajan Rt.05 Rw.01 Ds.Sidem, Kec.Gondang, Kabupaten Tulungagung pergi untuk mencuri emas di Toko yang sepi dengan mempersiapkan alat –alat berupa 2 (dua) senjata Jenis Sofgun Model S&W yang sudah diupgrade dengan amunisi ramset yang dimasukkan kedalam tasnya masing-masing kemudian terdakwa memakai helm hitam, memakai jaket biru, kaos blong warna hijau, sepatu Coklat menutupi mukanya masker warna hitam dan sarung tangan juga warna hitam sedangkan saksi Andut menggunakan helm warna putih, jaket hitam, sepatu biru, masker dan sarung tangan hitam berangkat berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No.Pol Palsu K-2367-ZY (No.Palsu) dan sampai diwilayah Kecamatan Cepu,Kabupaten Blora sekitar pukul.13.00 Wib lalu berputar-putar di kota Cepu mencari sasaran toko emas yang sepi dan sekira pukul.13.30 Wib melewati Jl. Raya Cepu tepatnya Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 13.45 Wib berhenti di Toko Emas Sahabatku kemudian saksi Andut masuk kedalam toko emas sambil membuka tas punggung yang ditaruh didepan dadanya mengambil senjata Soft Gun yang ditodongkan ke Pemilik Toko Emas yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan 2 orang karyawannya yaitu saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata” Njaluk sithik” lalu mengambil perhiasan emas di atas meja yang dipoles oleh saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia berupa Gelang pipa polos kadar 375 Jumlah 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Gelang sisik Naga pabrik MT Kadar 375 Jumlah 1 PCS berat kurang lebih 10 gram, Kalung italy santa 2 Pics kadar 420 ubs jumlah 1 pcs berat 10 gram dan kadar 420 B jumlah 1 pcs berat 5 gram berat total 15 gram, Cincin, Anting, dan Liontin sebanyak 38 pcs dengan kadar 420 Shc, 375 Ubs , 375 Pm anting ulan-ulan mata biru, anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih, ceplik mata putih berbagai ukuran dengan total berat kurang lebih 115 gram, sehingga total perhiasan emas yang diambil oleh terdakwa kurang lebih 150 gram/ 1,5 Ons dan pada saat saksi Andut mengambil perhiasan emas tersebut dalam waktu yang tidak lama posisi terdakwa turun dari sepeda motornya dan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan senjata Soft Gun yang disimpan dalam tas selempangnya dan menodongkan senjata Sofgun dari luar Estale kepada pemilik Toko Emas Sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu ,saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia Dengan Berkata “ Diam-diam”. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Andut keluar dari dalam Toko Emas Sahabatku dan saksi Andut ditarik punggungnya oleh saksi Sevia Dwi Rahayu namun lepas setelah berada diluar Toko Emas berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam No. Pol- Palsu K- 2367-ZY (No.Palsu) menuju arah jalan Padangan Kabupaten Bojoneoro

- Bahwa screenshot yang diambil dari CCTV dari terminal Betek dan dari CCTV diperlintasan kereta api selatan SPBU Klotok Kecamatan Padangan Kab.Bojonegoro adalah benar gambar saksi Andut dan terdakwa saat berangkat ke lokasi dan pulang setelah berhasil melakukan pencurian emas di Cepu
- Bahwa dari keterangan saksi Andut dan terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian emas di Cepu dalam perjalanan pulang menuju Kab.Tulungagung, mereka berdua membakar jaket, celana, helm, masker, tas punggung, tas slempang di kawasan hutan Kab.Kediri denga maksud menghilangkan jejak/bukti ciri-ciri yang dipakai pada saat melakukukan pencurian emas di Cepu,
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa senjata api jenis sofgun model S& W adalah benar senjata api yang diamankan dari saksi Andut yang dipakai sebagai sarana pencurian emas dengan kekerasan di Toko Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya JL.Raya No.25 A Cepu Kelurahan /Kec. Cepu,Kab.Blora bersama dengan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi **Ahmad Udin Bin Subegdjo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .
- Bahwa setelah ketemu dengan para pembeli perhiasan, perhiasan emas tersebut oleh saksi Andut dijual pada hari Rabu 16 Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung dan beberapa cincin emas (jumlahnya lupa) dijual kepada Saksi Elham Bin Salman;
- 1 (satu) buah gelang dan beberapa cincin emas (jumlahnya lupa) dijual kepada Saksi Ilyas Bin Abu Bakar;
- 2 (dua) buah cincin emas dijual kepada saksi Ghozali Rahmad Bin Hanafi;
- 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah Gelang emas dan beberapa cincin emas (jumlahnya lupa) dijual kepada saksi Titik Sumiati;
- Bahwa para pembeli tidak tahu bahwa perhiasan emas yang mereka beli dari saksi Andut adalah hasil dari mencuri dan para pembeli lupa dengan harga berapa membeli perhiasan emas dari saksi Andut;
- Bahwa perhiasan emas yang dijual oleh saksi Andut kepada para pedagang tersebut di sepanjang Jl WR Supratman area Pasar Wage Kec Tulungagung Kab Tulungagung tersebut saat ini sudah dilebur dan dijual kepada pengepul emas yang tidak diketahui alamat rumahnya
- Bahwa saksi Andut mengaku hanya mengambil 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah gelang, beberapa cincin emas (lupa jumlahnya) dan tidak mengakui telah mengambil perhiasan emas berupa anting maupun liontin .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi **Ilyas Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .
- Bahwa hari Rabu 16 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib di lapak toko saksi yang berada dipinggir jalan Wr. Supratman area Pasar Wage tepatnya di depan toko Kidang Kencana Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung Jawa Timur saksi pernah membeli emas dari saksi Andut yang ternyata merupakan emas hasil curian setelah saksi diberitahu dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian dari Polres Blora
- Bahwa saksi pernah membeli emas dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) cincin emas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi pada saat membeli perhiasan emas tersebut diakui adalah milik terdakwa

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membeli perhiasan emas tersebut dari terdakwa tidak disertai surat bukti kepemilikan emas;
- Bahwa saat saksi membeli emas dari saksi Andut, yang bersangkutan datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
- Bahwa saksi membeli Perhiasan emas dari saksi Andut hanya sekali dan emas tersebut sudah saksi jual pada pengepul emas yang datang di toko emas saksi, namun saksi tidak mengetahui nama pengepul dan alamatnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi **M.Ghozali Rahmad Bin Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pembeli emas selama lebih dari 2 tahun dengan lapak di pinggir jalan Wr. Supratman area Pasar Wage Kec. Tuluagung Kab. Tuluagung Jawa Timur yang mana lapak tersebut hanya buka 1 jam;
- Bahwa hari Rabu 16 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib di lapak toko saksi yang berada dipinggir jalan Wr. Supratman area Pasar Wage tepatnya di samping toko Senan Kec. Tuluagung Kab. Tuluagung Jawa Timur saksi pernah membeli emas dari saksi Andut yang ternyata merupakan emas hasil curian setelah saksi diberitahu dan diminta keterangan oleh petugas kepolisian dari Polres Blra
- Bahwa saksi pernah membeli emas dari saksi Andut berupa 4 (empat) buah cincin emas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, perhiasan emas yang dijual kepada saksi adalah diakui milik terdakwa.
- Bahwa saat saksi membeli emas dari saksi Andut tersebut tidak disertai surat bukti kepemilikan emas;
- Bahwa saat saksi membeli Perhiasan emas dari saksi Andut dan datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
- Bahwa saksi membeli emas dari terdakwa hanya sekali dan emas tersebut sudah saksi jual pada pengepul emas yang datang di toko

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas saksi, namun saksi tidak mengetahui nama pengepul dan alamatnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

10. Saksi **Titik Sumiati Binti Sareh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pembeli emas selama lebih dari 15 tahun dengan lapak di pinggir jalan Wr. Supratman area Pasar Wage Kec. Tuluagung Kab. Tuluagung Jawa Timur yang mana lapak tersebut buka setiap hari;
- Bahwa hari Rabu 16 Agustus 2023 pukul 10.00 Wib di lapak toko saksi yang berada dipinggir jalan Wr. Supratman area Pasar Wage tepatnya di depan toko sepeda handayani Kec. Tuluagung Kab. Tuluagung Jawa Timur saksi pernah membeli emas dari terdakwa yang ternyata merupakan emas hasil curian;
- Bahwa saksi pernah membeli Perhiasan emas dari saksi Andut berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 4 (empat) buah cincin emas dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi membeli perhiasan emas dari saksi Andut tidak disertai surat bukti kepemilikan emas;
- Bahwa saat saksi membeli emas dari saksi Andut, yang bersangkutan datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
- Bahwa saksi membeli emas dari saksi Andut hanya sekali dan emas tersebut sudah saksi lebur dengan emas-emas yang lain dan menjadi batangan emas kemudian saksi jual pada pengepul .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

11. Saksi **Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andut sebelum berangkat menjalankan aksinya terlebih dahulu mempersiapkan alat –alat berupa 2 (dua) senjata Jenis Sofgun Model S&W yang sudah diupgrade dengan amunisi ramset yang dimasukkan kedalam tasnya masing-masing kemudian terdakwa memakai helm hitam, memakai jaket biru, kaos blong warna hijau, sepatu Coklat menutupi mukanya masker warna hitam dan sarung tangan juga warna hitam sedangkan saksi Andut menggunakan helm warna putih, jaket hitam, sepatu biru, masker dan sarung tangan hitam berangkat berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol Palsu K-2367-ZY (No.Palsu) .
- Bahwa sampai diwilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sekitar pukul.13.00 Wib lalu berputar-putar di kota Cepu mencari sasaran toko emas yang sepi dan sekira pukul.13.30 Wib melewati Jl. Raya Cepu tepatnya Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 13.45 Wib berhenti di Toko Emas Sahabatku kemudian saksi Andut masuk kedalam toko emas sambil membuka tas punggung yang ditaruh didepan dadanya mengambil senjata Soft Gun yang ditodongkan ke Pemilik Toko Emas dan 2 orang karyawannya yaitu dengan berkata” Njaluk sithik” lalu mengambil perhiasan emas di atas meja yang dipoles oleh karyawan toko emas lalu mengambil perhiasan berupa Gelang pipa polos kadar 375 Jumlah 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Gelang sisik Naga pabrik MT Kadar 375 Jumlah 1 PCS berat kurang lebih 10 gram, Kalung italy santa 2 Pics kadar 420 ubs jumlah 1 pcs berat 10 gram dan kadar 420 B jumlah 1 pcs berat 5 gram berat total 15 gram, Cincin, Anting, dan Liontin sebanyak 38 pcs dengan kadar 420 Shc, 375 Ubs, 375 Pm anting ulan-ulan mata biru, anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih, ceplik mata
- Bahwa setelah saksi Andut berhasil mengambil perhiasan emas tersebut dalam waktu yang tidak lama posisi terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata Soft Gun yang disimpan dalam tas selempangnya dan menodongkan senjata Sofgun dari luar Estale kepada pemilik Toko Emas Sahabatku dan dua orang karyawannya dengan berkata “ Diam-diam”. setelah itu saksi Andut bersama dengan terdakwa keluar dari dalam Toko Emas Sahabatku dan saksi Andut ditarik punggungnya oleh salah satu karyawan Toko Emas namun lepas setelah berada diluar Toko Emas berbocengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam No. Pol- Palsu K- 2367-ZY (No.Palsu) menuju arah jalan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangan Kabupaten Bojoneoro dan saat saksi Andut dan terdakwa diteriaki rampok-rampok dan berhasil kabur

- Bahwa sesampainya di wilayah Kabupaten Kediri saksi yang didepan mengemudikan motor dan saksi Andut dibelakang lalu berhenti di pinggir jalan area hutan yang sepi selanjutnya saksi dan saksi Andut masing-masing melepas jaket, celana panjang, sepatu, masker, helm sarung tangan, dibakar dan perhiasan emas hasil curian yang sebelumnya berada di dalam tas punggung saksi dipindahkan ke dalam tas plastik dan tas punggung yang dipakai tas punggung dan tas slempang juga dibakar
- Bahwa selanjutnya saksi Andut bersama dengan terdakwa pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul. 10.00 Wib menjual emas hasil curian ke pedagang emas di lapak-lapak pedagang emas di Pasar Wage Tulungagung dan terdakwa menjual perhiasan emas curian dijual secara terpisah oleh saksi kepada saksi .Elham Bin Salman berupa 1 buah gelang emas, dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada saksi Ilyas Bin Abu Bakar berupa: 1 buah kalung emas dan 4 buah Cincin emas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada saksi M. Ghozali Rahmad Bin Hanafi berupa 4 buah cincin emas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijual kepada saksi Titik Sumiati Binti Sareh berupa: 1 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh para saksi tersebut perhiasan emas yang dibeli dari saksi dijual lagi kepada pembeli emas yang tidak dikenalnya dan pada saat saksi menjual perhiasan emas hasil curian tersebut posisi terdakwa menunggu di warung Kopi sekitar pasar wage Tulungagung dan hasil penjualan perhiasan emas mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipergunakan untuk operasional pencurian emas di tempat yang berbeda, dan sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dipakai transportasi melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku di Cepu Kab.Blora dijual kepada orang tidak dikenal dan dibelikan lagi sepeda motor jenis Suzuki spin warna merah dan dipergunakan untuk sarana melakukan pencurian emas di Kedungtuban Blora .
- Bahwa ketika saksi Andut dan terdakwa mengambil perhiasan emas di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl. Raya No.25A Cepu Rt.01

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dilakukan dengan ancaman kekerasan menodongkan senjata SofGun S&W ke saksi Lie Kiki sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dan saksi Andut bicara mengancam Diam –Diam dengan maksud korban Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu dan saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia menjadi ketakutan sehingga mempermudah aksi pencuriannya atau jika tertangkap supaya ada kesempatan keduanya melarikan diri atau supaya menguasai barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Andut

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andut pada waktu melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kaos oblong warna hijau adalah milik saksi Gaguk Susanto yang dipakai pada saat melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku Jl.Raya Cepu No.25 A, Kel/Kec Cepu, Kab.Blora yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib
- Bahwa dua pucuk senjata api jenis Soufgun yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang dipakai saksi Andut bersama dengan terdakwa melakukan pencurian emas dengan kekerasan di toko emas sahabatku jalan Raya Cepu No. 25 A Kel/Kec.Cepu,Kab.Blora

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo sebelum berangkat menjalankan aksinya terlebih dahulu mempersiapkan alat –alat berupa 2 (dua) senjata Jenis Sofgun Model S&W yang sudah diupgrade dengan amunisi ramset yang dimasukkan kedalam tasnya masing-masing kemudian terdakwa memakai helm hitam , memakai jaket biru, kaos blong warna hijau, sepatu Coklat menutupi mukanya masker warna hitam dan sarung tangan juga warna hitam sedangkan saksi Andut Prastyo menggunakan helm warna

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, jaket hitam, sepatu biru, masker dan sarung tangan hitam berangkat berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol Palsu K-2367-ZY (No.Palsu)

- Bahwa sampai diwilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sekitar pukul.13.00 Wib lalu berputar-putar di kota Cepu mencari sasaran toko emas yang sepi dan sekira pukul.13.30 Wib melewati Jl. Raya Cepu tepatnya Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu ,Kabupaten Blora dan sekitar pukul 13.45 Wib berhenti di Toko Emas Sahabatku kemudian saksi Andut Prastyo masuk kedalam toko emas sambil membuka tas punggung yang ditaruh didepan dadanya mengambil senjata Soft Gun yang ditodongkan ke Pemilik Toko Emas dan 2 orang karyawannya yaitu dengan berkata” Njaluk sithik” lalu mengambil perhiasan emas di atas meja yang dipoles oleh karyawan toko emas lalu mengambil perhiasan berupa Gelang pipa polos kadar 375 Jumlah 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Gelang sisik Naga pabrik MT Kadar 375 Jumlah 1 PCS berat kurang lebih 10 gram, Kalung italy santa 2 Pics kadar 420 ubs jumlah 1 pcs berat 10 gram dan kadar 420 B jumlah 1 pcs berat 5 gram berat total 15 gram, Cincin, Anting, dan Liontin sebanyak 38 pcs dengan kadar 420 Shc, 375 Ubs , 375 Pm anting ulan-ulan mata biru, anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih, ceplik mata
- Bahwa setelah saksi Andut Prastyo berhasil mengambil perhiasan emas tersebut dalam waktu yang tidak lama posisi terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata Soft Gun yang disimpan dalam tas selempangnya dan menodongkan senjata Sofgun dari luar Estale kepada pemilik Toko Emas Sahabatku dan dua orang karyawannya dengan berkata “Diam-diam”. setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo keluar dari dalam Toko Emas Sahabatku dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) ditarik punggungnya oleh salah satu karyawan Toko Emas namun lepas setelah berada diluar Toko Emas berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam No. Pol- Palsu K- 2367-ZY (No.Palsu) menuju arah jalan Padangan Kabupaten Bojoneoro dan saat saksi Andut Prastyo dan terdakwa diteriaki rampok-rampok dan berhasil kabur
- Bahwa sesampainya di wilayah Kabupaten Kediri terdakwa yang didepan mengemudikan motor dan saksi Andut Prastyo berhenti di pinggir jalan area hutan yang sepi selanjutnya terdakwa dan Saksi Andut Prastyo masing-masing melepas jaket, celana panjang, sepatu, masker, helm sarung tangan, dibakar dan perhiasan emas hasil curian yang sebelumnya berada di dalam

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas punggung saksi dipindahkan ke dalam tas plastik dan tas punggung yang dipakai tas punggung dan tas slempang juga dibakar

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Andut Prastyo Pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul. 10.00 Wib menjual emas hasil curian di lapak-lapak pedagang emas di Pasar Wage Tulungagung secara terpisah oleh saksi kepada saksi .Elham Bin Salman berupa 1 buah gelang emas, dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada saksi Ilyas Bin Abu Bakar berupa 1 buah kalung emas dan 4 buah Cincin emas dengan harga Rp500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada saksi M. Ghozali Rahmad Bin Hanafi berupa 4 buah cincin emas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijual kepada saksi Titik Sumiati Binti Sareh berupa: 1 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah ,dan oleh para saksi tersebut perhiasan emas yang dibeli dari saksi dijual lagi kepada pembeli emas yang tidak dikenalnya dan pada saat saksi menjual perhiasan emas hasil curian tersebut posisi terdakwa menunggu di warung Kopi sekitar pasar wage Tulungagung dan hasil penjualan perhiasan emas mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipergunakan untuk operasional pencurian emas di tempat yang berbeda, dan sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dipakai transportasi melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku di Cepu Kab.Blora dijual kepada orang tidak dikenal dan dibeli lagi sepeda motor jenis susuki spin warna merah dan dipergunakan untuk sarana melakukan pencurian emas di Kedungtuban Blora
- Bahwa ketika terdakwa dan Saksi Andut Prastyo mengambil perhiasan emas di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl.Raya No.25A Cepu Rt.01 Rw. 15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dilakukan dengan ancaman kekerasan menodongkan senjata Soft Gun S&W ke saksi Lie Kiki sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dan terdakwa bicara mengancam Diam –Diam dengan maksud korban Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia menjadi ketakutan sehingga mempermudah aksi pencuriannya atau jika tertangkap supaya ada kesempatan keduanya melarikan diri atau supaya menguasai barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo pada waktu melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya.
- Bahwa dua pucuk senjata api jenis Soufgun yang dihadirkan dipersidangan adalah benar yang dipakai terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo melakukan pencurian emas dengan kekerasan di toko emas sahabatku jalan Raya Cepu No. 25 A Kel/Kec.Cepu, Kab.Blora

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata Softgun dengan 6 (enam) butir amunisi disita dari terdakwa;
- 1 (satu) pucuk senjata Softgun disita dari saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi.
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau disita dari terdakwa ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisi rekaman CCTV Terdakwa ; dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi pada saat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam pada saat pergi melakukan kejahatan dan pulang setelah melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora
- Bahwa Toko Emas Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya di Jl.Raya No. 25 A Cepu Rt. 01 Rw. 15, Kel./Kec. Cepu, Kab. Blora telah menjadi sasaran pencurian dengan kekerasan yang mengambil beberapa perhiasan emas yang dilakukan dua orang pelaku dengan berboncengan sarana sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No.Pol. K-2367-ZY, pelaku pertama memakai helm warna putih, jaket hitam, celana Jeans warna biru, sepatu biru, tas punggung hitam didepan dada, sarung tangan hitam, masker hitam dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam, jaket warna biru, celana jeans warna biru sepatu coklat, masker hitam, sarung tangan tas slempang warna hitam, kedua pelaku masuk kedalam toko emas dengan menodongkan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata Soft Gun S & W ke pemilik Toko Emas Sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan dua karyawannya yaitu saksi Sevia Dwi Rahayu dan saksi Marsyanda Qolbiyya Florenssia dan mengambil perhiasan emas diatas meja yang dipoles oleh saksi Marsyanda Qolbiyya Florenssia berupa Gelang pipa polos jumlah 1 Pcs 10 gram, gelang sisik naga 1 Pcs 10 Gram, 2 kalung italy santa masing –masing 1 Pcs 10 gram dan 5 gram, cincin 16 Pcs 68,5 gram, anting 10 Pcs 15 gram dan liontin 12 Pcs 28,5 gram dan atas kejadian tersebut saksi Lie Kiki Sanjaya melaporkan ke Polsek Cepu dengan Laporan Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.14.15 Wib dan Petugas Kepolisian dari Resmob Polres Blora bersama anggota Polri dari Polsek Cepu melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman CCTV yang didapatkan dari Cepu Indah Hotel Jl.Diponegoro Cepu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.30 Wib, dan Rekaman CCTV di Perlintasan Kereta Api selatan SPBU Klotok, Kec.Padangan, Kab.Bojonegoro sekira pukul.14.00 Wib dan Rekaman CCTV dari Terminal Betek Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul. 14,30 dan petugas melihat ciri –ciri kedua pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut namun kedua pelaku belum dapat ditangkap segera oleh Petugas dari Polres Blora setelah ada laporan Polisi tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul. 11.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan Toko Emas “MURNI di Ds Wado, Kecamatan Kedungutuban, Kabupaten Blora atas kejadian tersebut anggota Resmob dari Polres Blora diantaranya saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain melakukan penelusuran di lokasi kejadian dengan mengecek dan melihat rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian di Toko Emas Murni di Kedungutuban guna mengetahui ciri-ciri fisik pelaku dan mengidentifikasi sarana sepeda motor yang dipergunakan pelaku dengan modus operandi yang sama dengan pelaku tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan yang terjadi di Toko Sahabatku Cepu Komplek Plaza Cepu yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.45 Wib yaitu sama-sama menggunakan senjata sejenis pistol dan dihubungkan dengan Rekaman CCTV ciri-ciri pelaku pencurian di Toko Emas Sahabatku di Cepu.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dari dua kejadian tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain menduga bahwa pelakunya berasal dari luar wilayah

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora karena para pelaku pencurian emas di dua tempat di Toko Emas Murni di Kecamatan Kedungtuban dan di Toko Emas Sahabatku di Kecamatan Cepu melarikan diri ke arah Wilayah Propinsi Jawa Timur dan pada tanggal 19 April 2024 melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polres Jajaran Propinsi Jawa Timur guna mengumpulkan bahan keterangan tentang identitas residivis pelaku tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan kemudian pada tanggal 20 April 2024 saksi Andrea Albert Kurniawan, Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan hingga ke wilayah Kabupaten Tulungagung dan berdasarkan pengumpulan bahan keterangani mendapatkan informasi tentang Residivis pencurian dengan kekerasan yaitu seseorang yang bernama Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) alamat Dsn Krajan Rt,06 Rw.01 Ds Sidem,Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Blitar pada tahun 2015, atas dasar informasi tersebut anggota satreskrim Polres blora saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain melakukan pencarian keberadaan di kabupaten Tulungagung dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul.04.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa dirumahnya alamat Dsn Krajan Rt,05 Rw.01 Ds Sidem,Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang saat itu sedang bersama dengan seseorang bernama Mahruf Muhikrom (salah satu pelaku Pencurian emas dengan kekerasan di Kedungtuban,dari terdakwa diamankan barang bukti Senjata Souf Gun dan sebuah kaos oblong warna hijau yang dipakai saat melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Cepu dan membenarkan jika dirinya bersama dengan temannya yaitu saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) yang beralamat di Perum Puri Permata Blok A No. 22 Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Sembung, Kec.Tulungagung, Kab. Tulungagung telah melakukan pencurian emas di Toko Emas Sahabatku di Cepu kemudian sekitar pukul 06.30 Wib petugas Resmob Polres Blora saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain berhasil menangkap saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu berada di Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung yang sedang menunggu adik angkatnya yang sakit dan membenarkan telah melakukan pencurian emas dengan kekerasan bersama dengan terdakwa di Toko Emas Sahabatku Cepu Jl.Raya No.25 A Cepu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul. 13.45 Wib

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) diinterogasi oleh penyidik ketika melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku Cepu Jl.Raya No.25 A Cepu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 13.45 Wib dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.04.30 Wib terdakwa berangkat bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) dari Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Sidem, Kec. Gondang, Kabupaten Tulungagung pergi untuk mencuri emas di Toko yang sepi dengan mempersiapkan alat –alat berupa 2 (dua) senjata Jenis Sofgun Model S&W yang sudah diupgrade dengan amunisi ramset yang dimasukkan kedalam tasnya masing-masing kemudian terdakwa memakai helm hitam, memakai jaket biru, kaos blong warna hijau, sepatu Coklat menutupi mukanya masker warna hitam dan sarung tangan juga warna hitam sedangkan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan helm warna putih, jaket hitam, sepatu biru, masker dan sarung tangan hitam berangkat berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol Palsu K-2367-ZY (No.Palsu) dan sampai diwilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sekitar pukul.13.00 Wib lalu berputar-putar di kota Cepu mencari sasaran toko emas yang sepi dan sekira pukul.13.30 Wib melewati Jl. Raya Cepu tepatnya Jl. Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 13.45 Wib berhenti di Toko Emas Sahabatku kemudian saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam toko emas sambil membuka tas punggung yang ditaruh didepan dadanya mengambil senjata Soft Gun yang ditodongkan ke Pemilik Toko Emas yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan 2 orang karyawannya yaitu saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata " Njaluk sithik" lalu mengambil perhiasan emas diatas meja yang dipoles oleh saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia berupa Gelang pipa polos kadar 375 Jumlah 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Gelang sisik Naga pabrik MT Kadar 375 Jumlah 1 PCS berat kurang lebih 10 gram, Kalung italy santa 2 Pics kadar 420 ubs jumlah 1 pcs berat 10 gram dan kadar 420 B jumlah 1 pcs berat 5 gram berat total 15 gram, Cincin, Anting, dan Liontin sebanyak 38 pcs dengan kadar 420 Shc, 375 Ubs , 375 Pm anting ulan-ulan mata biru, anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih, ceplik mata putih berbagai ukuran dengan total berat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 115 gram, sehingga total perhiasan emas yang diambil oleh Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas tersendiri kurang lebih 150 gram/ 1,5 Ons dan pada saat saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil perhiasan emas tersebut dalam waktu yang tidak lama posisi terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata Soft Gun yang disimpan dalam tas selempangnya dan menodongkan senjata Sofgun dari luar Estale kepada pemilik Toko Emas Sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahay, Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata "Diam-diam". setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari dalam Toko Emas Sahabatku dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) ditarik punggungnya oleh saksi Sevia Dwi Rahayu namun lepas setelah berada diluar Toko Emas berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam No. Pol- Palsu K-2367-ZY (No.Palsu) menuju arah jalan Padangan Kabupaten Bojoneoro dan saat itu saksi Lie Kiki Sanjaya selaku pemilik Toko Emas Sahabatku berteriak rampok-rampok dan dilempari batu oleh saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dan sesampainya di wilayah Kabupaten Kediri terdakwa yang didepan mengemudikan motor dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) yang membonceng (Sebagai terdakwa berkas terpisah) berhenti di pinggir jalan area hutan yang sepi selanjutnya terdakwa dan Saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) masing-masing melepas jaket, celana panjang, sepatu, masker, helm sarung tangan, dibakar dan perhiasan emas hasil curian yang sebelumnya berada di dalam tas punggung saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) dipindahkan ke dalam tas plastik dan tas punggung yang dipakai saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) dibakar dan tas slempang terdakwa juga dibakar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul. 10.00 Wib menjual emas hasil curian di lapak-lapak pedagang emas di Pasar Wage Tulungagung secara terpisah oleh saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) kepada saksi .Elham Bin Salman berupa 1 buah gelang emas, dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada saksi Ilyas Bin Abu Bakar berupa 1 buah kalung emas dan 4 buah Cincin emas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada saksi M.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Ghozali Rahmad Bin Hanafi berupa 4 buah cincin emas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijual kepada saksi Titik Sumiati Binti Sareh berupa 1 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh para saksi tersebut perhiasan emas yang dibeli dari saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) dijual lagi kepada pembeli emas yang tidak dikenalnya dan pada saat saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) menjual perhiasan emas hasil curian tersebut posisi terdakwa menunggu di warung Kopi sekitar pasar wage Tulungagung dan hasil penjualan perhiasan emas mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipergunakan untuk operasional pencurian emas di tempat yang berbeda, dan sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dipakai transportasi melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku di Cepu Kab.Blora dijual kepada orang tidak dikenal dan dibeli lagi sepeda motor jenis susuki spin warna merah dan dipergunakan untuk sarana melakukan pencurian emas di Kedungtuban Blora.

- Bahwa ketika terdakwa dan Saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil perhiasan emas di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dilakukan dengan ancaman kekerasan menodongkan senjata Soft Gun S&W ke saksi Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dan terdakwa bicara mengancam Diam –Diam dengan maksud korban Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia menjadi ketakutan sehingga mempermudah aksi pencuriannya atau jika tertangkap supaya ada kesempatan keduanya melarikan diri atau supaya menguasai barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm)
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) pada waktu melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl. Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya ditafsir sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum
3. Yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah GAGUK SUSANTO bin KUSNI (Alm) dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.45 Wib bertempat di Toko Emas Sahabatku

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora, Toko Emas Sahabatku milik saksi Lie Kiki Sanjaya di Jl.Raya No. 25 A Cepu Rt. 01 Rw. 15, Kel./Kec. Cepu, Kab. Blora telah menjadi sasaran pencurian dengan kekerasan yang mengambil beberapa perhiasan emas yang dilakukan dua orang pelaku dengan berboncengan sarana sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No.Pol. K-2367-ZY, pelaku pertama memakai helm warna putih, jaket hitam, celana Jeans warna biru, sepatu biru, tas punggung hitam didepan dada, sarung tangan hitam, masker hitam dan pelaku yang kedua memakai helm warna hitam, jaket warna biru, celana jeans warna biru sepatu coklat, masker hitam, sarung tangan tas slempang warna hitam, kedua pelaku masuk kedalam toko emas dengan menodongkan senjata Soft Gun S &W ke pemilik Toko Emas Sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan dua karyawannya yaitu saksi Sevia Dwi Rahayu dan saksi Marsyanda Qolbiyya Florencia dan mengambil perhiasan emas diatas meja yang dipoles oleh saksi Marsyanda Qolbiyya Florencia berupa Gelang pipa polos jumlah 1 Pcs 10 gram, gelang sisik naga 1 Pcs 10 Gram, 2 kalung italy santa masing –masing 1 Pcs 10 gram dan 5 gram, cincin 16 Pcs 68,5 gram, anting 10 Pcs 15 gram dan liontin 12 Pcs 28,5 gram dan atas kejadian tersebut saksi Lie Kiki Sanjaya melaporkan ke Polsek Cepu dengan Laporan Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.14.15 Wib dan Petugas Kepolisian dari Resmob Polres Blora bersama anggota Polri dari Polsek Cepu melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman CCTV yang didapatkan dari Cepu Indah Hotel Jl.Diponegoro Cepu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.30 Wib, dan Rekaman CCTV di Perlintasan Kereta Api selatan SPBU Klotok, Kec.Padangan, Kab.Bojonegoro sekira pukul.14.00 Wib dan Rekaman CCTV dari Terminal Betek Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul. 14.30 dan petugas melihat ciri –ciri kedua pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut namun kedua pelaku belum dapat ditangkap segera oleh Petugas dari Polres Blora setelah ada laporan Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul. 11.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan Toko Emas “MURNI di Ds Wado, Kecamatan Kedungutuban, Kabupaten Blora atas kejadian tersebut anggota Resmob dari Polres Blora diantaranya saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain melakukan penelusuran di lokasi kejadian dengan mengecek dan melihat rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian di Toko Emas Murni di Kedungutuban guna mengetahui ciri-ciri fisik pelaku dan mengidentifikasi sarana

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipergunakan pelaku dengan modus operandi yang sama dengan pelaku tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan yang terjadi di Toko Sahabatku Cepu Komplek Plaza Cepu yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul.13.45 Wib yaitu sama-sama menggunakan senjata sejenis pistol dan dihubungkan dengan Rekaman CCTV ciri-ciri pelaku pencurian di Toko Emas Sahabatku di Cepu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2024 berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dari dua kejadian tindak pidana pencurian emas dengan kekerasan saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain menduga bahwa pelakunya berasal dari luar wilayah Kabupten Blora karena para pelaku pencurian emas di dua tempat di Toko Emas Murni di Kecamatan Keduntugban dan di Toko Emas Sahabatku di Kecamatan Cepu melarikan diri ke arah Wilayah Propinsi Jawa Timur dan pada tanggal 19 April 2024 melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polres Jajaran Propinsi Jawa Timur guna mengumpulkan bahan keterangan tentang identitas residivis pelaku tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan kemudian pada tanggal 20 April 2024 saksi Andrea Albert Kurniawan, Saksi Yusuf Fadli bersama dengan anggota lain satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan hingga ke wilayah Kabupaten Tulungagung dan berdasarkan pengumpulan bahan keterangani mendapatkan informasi tentang Residivis pencurian dengan kekerasan yaitu seseorang yang bernama Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) alamat Dsn Krajan Rt,06 Rw.01 Ds Sidem,Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Kabupten Trenggalek dan Kabupaten Blitar pada tahun 2015, atas dasar informasi tersebut anggota satreskrim Polres blora saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain melakukan pencarian keberadaan di kabupaten Tulungagung dan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul.04.00 Wib berhasil menemukan dan menangkap terdakwa dirumahnya alamat Dsn Krajan Rt,05 Rw.01 Ds Sidem,Kec.Gondang Kabupaten Tulungagung yang saat itu sedang bersama

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang bernama Mahruf Muhikrom (salah satu pelaku Pencurian emas dengan kekerasan di Kedungtuban, dari terdakwa diamankan barang bukti Senjata Souf Gun dan sebuah kaos oblong warna hijau yang dipakai saat melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Cepu dan membenarkan jika dirinya bersama dengan temannya yaitu saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) yang beralamat di Perum Puri Permata Blok A No. 22 Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Sembung, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung telah melakukan pencurian emas di Toko Emas Sahabatku di Cepu kemudian sekitar pukul 06.30 Wib petugas Resmob Polres Blora saksi Andrea Albert Kurniawan Dan Saksi Yusuf Fadli bersama anggota yang lain berhasil menangkap saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu berada di Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung yang sedang menunggu adik angkatnya yang sakit dan membenarkan telah melakukan pencurian emas dengan kekerasan bersama dengan terdakwa di Toko Emas Sahabatku Cepu Jl. Raya No. 25 A Cepu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul. 13.45 Wib

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) diinterogasi oleh penyidik ketika melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku Cepu Jl. Raya No. 25 A Cepu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 13.45 Wib, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul. 04.30 Wib terdakwa berangkat bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) dari Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 01 Ds. Sidem, Kec. Gondang, Kabupaten Tulungagung pergi untuk mencuri emas di Toko yang sepi dengan mempersiapkan alat –alat berupa 2 (dua) senjata Jenis Sofgun Model S&W yang sudah diupgrade dengan amunisi ramset yang dimasukkan kedalam tasnya masing-masing kemudian terdakwa memakai helm hitam, memakai jaket biru, kaos blong warna hijau, sepatu Coklat menutupi mukanya masker warna hitam dan sarung tangan juga warna hitam sedangkan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan helm warna putih, jaket hitam, sepatu biru, masker dan sarung tangan hitam berangkat berbocengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 No. Pol Palsu K-2367-ZY (No. Palsu) dan sampai di wilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sekitar pukul. 13.00 Wib lalu berputar-putar di kota Cepu mencari sasaran toko emas yang sepi dan sekira pukul. 13.30 Wib melewati Jl. Raya Cepu tepatnya Jl. Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 13.45 Wib berhenti

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Emas Sahabatku kemudian saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam toko emas sambil membuka tas punggung yang ditaruh didepan dadanya mengambil senjata Soft Gun yang ditodongkan ke Pemilik Toko Emas yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan 2 orang karyawannya yaitu saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata " Njaluk sithik" lalu mengambil perhiasan emas diatas meja yang dipoles oleh saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia berupa Gelang pipa polos kadar 375 Jumlah 1 Pcs berat kurang lebih 10 gram, Gelang sisik Naga pabrik MT Kadar 375 Jumlah 1 PCS berat kurang lebih 10 gram, Kalung Italy Santa 2 Pcs kadar 420 Ubs jumlah 1 pcs berat 10 gram dan kadar 420 B jumlah 1 pcs berat 5 gram berat total 15 gram, Cincin, Anting, dan Liontin sebanyak 38 pcs dengan kadar 420 Shc, 375 Ubs, 375 Pm anting ulan-ulan mata biru, anting jersey baby, anting dewi mata pink dan putih, ceplik mata putih berbagai ukuran dengan total berat kurang lebih 115 gram, sehingga total perhiasan emas yang diambil oleh Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) kurang lebih 150 gram/ 1,5 Ons dan pada saat saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil perhiasan emas tersebut dalam waktu yang tidak lama posisi terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata Soft Gun yang disimpan dalam tas selempangnya dan menodongkan senjata Sofgun dari luar Estale kepada pemilik Toko Emas Sahabatku yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu, Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dengan berkata "Diam-diam". setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari dalam Toko Emas Sahabatku dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) ditarik punggungnya oleh saksi Sevia Dwi Rahayu namun lepas setelah berada diluar Toko Emas berboncengan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam No. Pol-Palsu K- 2367-ZY (No.Palsu) menuju arah jalan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan saat itu saksi Lie Kiki Sanjaya selaku pemilik Toko Emas Sahabatku berteriak rampok-rampok dan dilempari batu oleh saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dan sesampainya di wilayah Kabupaten Kediri terdakwa yang didepan mengemudikan motor dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) yang membonceng (Sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) berhenti di pinggir jalan area hutan yang sepi selanjutnya terdakwa dan Saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing melepas jaket, celana panjang, sepatu, masker, helm sarung tangan, dibakar dan perhiasan emas hasil curian yang sebelumnya berada di

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



dalam tas punggung saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) dipindahkan ke dalam tas plastik dan tas punggung yang dipakai saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) dibakar dan tas slempang terdakwa juga dibakar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul. 10.00 Wib menjual emas hasil curian di lapak-lapak pedagang emas di Pasar Wage Tulungagung secara terpisah oleh saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) kepada saksi .Elham Bin Salman berupa 1 buah gelang emas, dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual kepada saksi Ilyas Bin Abu Bakar berupa 1 buah kalung emas dan 4 buah Cincin emas dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada saksi M. Ghozali Rahmad Bin Hanafi berupa 4 buah cincin emas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijual kepada saksi Titik Sumiati Binti Sareh berupa 1 buah kalung emas, 1 buah gelang emas dan 4 buah cincin emas dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah ,dan oleh para saksi tersebut perhiasan emas yang dibeli dari saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas tersendiri) dijual lagi kepada pembeli emas yang tidak dikenalnya dan pada saat saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) menjual perhiasan emas hasil curian tersebut posisi terdakwa menunggu di warung Kopi sekitar pasar wage Tulungagung dan hasil penjualan perhiasan emas mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipergunakan untuk operasional pencurian emas di tempat yang berbeda, dan sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dipakai transportasi melakukan pencurian emas di Toko Sahabatku di Cepu Kab.Blora dijual kepada orang tidak dikenal dan dibelikan lagi sepeda motor jenis susuki spin warna merah dan dipergunakan untuk sarana melakukan pencurian emas di Kedungtuban Blora .

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan Saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil perhiasan emas di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl.Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dilakukan dengan ancaman kekerasan menodongkan senjata Soft Gun S&W ke saksi Lie Kiki sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia dan terdakwa bicara mengancam Diam –Diam dengan maksud korban Lie Kiki

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya dan saksi Sevia Dwi Rahayu Dan Saksi Marsyanda Qolbiyaa Florensia menjadi ketakutan sehingga mempermudah aksi pencuriannya atau jika tertangkap supaya ada kesempatan keduanya melarikan diri atau supaya menguasai barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm)

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (sebagai terdakwa berkas terpisah) pada waktu melakukan pencurian emas dengan kekerasan di Toko Emas Sahabatku Emas Sahabatku Jl. Raya No. 25A Cepu Rt.01 Rw.15 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Lie Kiki Sanjaya dan kerugian yang dialaminya ditafsir sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu dan cara yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya yang mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (satu) pucuk senjata Softgun dengan 6 (enam) butir amunisi, 1 (satu) buah kaos warna hijau, 1 (satu) buah Compact Disc yang berisi rekaman CCTV terdakwa. Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (berkas terpisah) pada saat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melakukan kejahatan pencurian emas dengan kekerasan. Di Toko Emas Sahabatku Sahabatku Jalan Raya No. 25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora, dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) pucuk senjata Softgun dengan 6 (enam) butir amunisi.
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau.
 - 1 (satu) buah Compact Disc yang berisi rekaman CCTV terdakwa. Gaguk Susanto Bin Kusni (Alm) dan saksi Andut Prastyo Bin Kaprawi (Alm) (berkas terpisah) pada saat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam ketika melakukan kejahatan pencurian emas

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan. di Toko Emas Sahabatku Sahabatku Jalan Raya No.
25A Cepu Rt. 01 Rw. 15 Kel./Kec. Cepu Kab. Blora,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andut Prastyo Bin
Kaprawi (Alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami,
Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo
Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Karyono, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Ahmad Gazali, S.H., M.H.

ttd
Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Endang Pardianti, S.H.